



SURAT EDARAN

Nomor: B-480/In.38/R/PP.00.9/01/2022

Tentang

PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA IAIN MADURA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021-2022

Dasar:

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19

Ketentuan:

1. Seluruh mahasiswa program sarjana IAIN Madura diberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester genap tahun akademik 2021-2022, kecuali penerima beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah dan penerima UKT Rp. 0,- dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semester II, IV, dan VI sebesar 20%;
 - b. Semester VIII sebesar 25%;
 - c. Semester X, XII, dan XIV sebesar 30%.
2. Bagi mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT dengan besaran semula, maka keringanan UKT yang bersangkutan akan diberikan pada pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2022-2023;
3. Masa pembayaran UKT berdasarkan ketentuan Surat Edaran ini efektif berlaku sejak tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022;
4. Kegiatan perkuliahan akan diselenggarakan dalam bentuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh yang akan dimulai pada tanggal 28 Pebruari 2022.

Penutup:

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor B-329/In.38/R/PP.009/01/2022 dinyatakan tidak berlaku.

Pamekasan, 2 Pebruari 2022

Rektor,



Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag. α

NIP. 196901011994031008